


Gerakan Buruh Melawan Lupa

**CATATAN HITAM MILITER
dan
16 TAHUN REFORMASI DI SEKTOR PERBURUHAN**



CATATAN HITAM MILITER dan 16 TAHUN REFORMASI di SEKTOR PERBURUHAN

Penyusun:

Maruli Tua Rajagukguk

Wirdan Fauzi

A. PENGANTAR

Kami dari Gerakan Buruh Melawan akan memberikan catatan hitam militer dan capaian 16 tahun reformasi di sektor perburuhan. Bertujuan bukan untuk menghambat salah satu calon presiden tertentu. Tetapi untuk memastikan Presiden yang terpilih nanti untuk menjaga dan merawat demokrasi yang sudah diperjuangkan selama 16 tahun. Sehingga orang yang menempati jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya orang yang terhormat dan mulia, bukan orang yang tangannya sudah berlumuran darah dan merusak demokrasi serta militeristik dan represif.

B. CATATAN HITAM MILITER DI SEKTOR PERBURUHAN

1. Keterlibatan Militer dalam Sektor Perburuhan

Militer sebagai kata sifat menunjuk pada sesuatu yang terkait dengan kekuatan bersenjata (armed forces) atau berkaitan dengan peperangan. Sebagai kata benda, militer adalah kekuatan bersenjata. Jadi militer adalah organ yang di dalamnya meliputi penggunaan senjata. Dalam konteks kenegaraan militer adalah organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pertahanan dan peperangan.¹

Perkembangan organisasi Negara di masa modern mengarah menjadi semakin terdistribusi ke banyak organ. Berbagai lembaga dibentuk dengan dengan kewenangan khusus di suatu masalah namun meliputi aspek-aspek kekuasaan legislative, eksekutif, maupun yudikatif. Perkembangan ide konstitusionalisme atau pembatasan kekuasaan juga mengarah pada adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat independent. Independensi ini untuk menjaga agar fungsi suatu organisasi tidak disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Militer misalnya, karena memiliki otoritas memegang senjata, dapat digunakan untuk menumpang aspirasi pro demokrasi. Maka militer merupakan salah satu organisasi yang pengaturannya mengarah lebih independen.²

Di Negara-negara demokrasi modern, baik struktur militer maupun sipil selalu berorientasi sipil karena keduanya tergantung dari bertanggungjawab kepada organisasi politik Negara dan harus memperoleh dukungannya. Struktur politik dan organisasi militer berdiri sendiri berdasarkan persetujuan masyarakat politik, yaitu warga Negara³. Namun demikian, masa depan hubungan sipil-militer di Negara demokrasi akan tergantung pada tindakan pemimpin sipil. Masalah kemungkinan muncul pada Negara yang memimpinnya tidak mampu untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan memelihara ketertiban dan hukum. Di Negara-negara tersebut, politisi dapat tergoda untuk menggunakan militer dalam menyelesaikan berbagai persoalan, bahkan demi ambisi politik mereka.⁴

Namun di Indonesia, keterlibatan militer dalam kancah perpolitikan sudah dimulai sejak awal kemerdekaan, dimana pada saat itu Presiden Soekarno secara resmi membentuk organ Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 3 juni 1947. Pada masa orde baru, posisi politik ABRI semakin

¹ Bryan A. Garner at al, Black Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul: West Group, 1999), hal. 127.

² Ibid., hal 103 dan 107

³ John Locke, Two Treaties of Government, (London: Mc Master university Archive, 1823), hal 167-168.

⁴ Larry Diamond dan Marc F. Plattner (eds), hubungan Sipil – Militer dan Konsolidasi Demokrasi, Judul asli: Civil Military Relations and Democracy, penerjemah: Tri Wibowo Budi Santoso, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal XV-XVI.

kuat dengan adanya kebijakan Dwifungsi ABRI. akibat dari dominasi militer dalam pemerintahan, peranan sipil dalam politik menjadi termarjinalkan. Militer telah menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara. Perkembangan seperti ini memperparah hubungan antara sipil-militer. Masa Reformasi, pada tanggal 1 April 1999 dilakukan pemisahan antara Polri dan ABRI sebagai upaya untuk mempertajam fungsi masing-masing dengan pemisahan tersebut diharapkan baik Polri maupun ABRI dapat bekerja secara profesional.

Faktanya, pengaruh militer dalam segala aspek kehidupan masyarakat termasuk di sector perburuhan pun masih ada hingga kini. Ini dapat dibuktikan bagaimana bercokolnya Purnawirawan Jenderal TNI-POLRI yang masuk dalam struktur Komisaris Perusahaan/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta yang strategis. Kedua, masih terjadi bentuk-bentuk/upaya militer dalam pengkerdilan Gerakan serikat Buruh, ini dapat dibuktikan dengan adanya intimidasi yang dilakukan militer terhadap Pengurus SP/SB dan hadirnya militer dalam setiap aksi-aksi yang dilakukan buruh.

2. Purnawirawan Jenderal TNI-POLRI dalam Perusahaan BUMN dan Perusahaan Swasta

Salah satu pengaruh militer dalam sector perburuhan adalah dimana terdapatnya mantan Jenderal Purnawirawan TNI—POLRI sebagai Komisaris di Perusahaan BUMN dan Perusahaan Swasta, yang keberadaan perusahaan tersebut sangatlah strategis karena pada perusahaan tersebut terletak pada sector-sektor yang memiliki jumlah pekerja/buruh yang cukup signifikan.

Perusahaan-perusahaan tersebut juga tak tanggung-tanggung bergerak pada bidang Energi, Sumber Daya Alam, Pembangunan, Pengembang dll . Adapun beberapa perusahaan yang tercatat di dalamnya terdapat komisaris Purnawirawan Jenderal TNI-POLRI adalah PT. Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT. Kereta Api, Wilmar Group, PT. Duta Graha Indah, PT Bukit Asam Tbk, Lippo Group

Mayor Jenderal (Pur) Nurdin Zainal, menjabat sebagai Komisaris PT. Pertamina (Persero) sejak 6 Mei 2010-sekarang. Nurdin Zainal, lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) (1974), Sekolah Staf dan Komando TNI AD (Seskoad) (1989), dan Lemhamnas (2001). Selain pendidikan militer, beliau juga menjalani pendidikan formal, lulus Strata-1 dari Manajemen Universitas Terbuka (1996) dan Master degree of Human Resources Universitas Jayakarta (2001). Jabatan yang pernah dipegang beliau antara lain Wakil Asisten Pengamanan Kasad (2001-2002), Kasdam 17 Trikora (2002-2003), Pandam 17 Trikora (2003-2005), Asisten Intelijen TNI (2005), Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (2006).⁵

Inspektur Jenderal (Pur) Polisi Drs. Adang Firman, mulai menjabat sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero) sejak Desember 2012. Beliau menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (2006-2008), Wakil Kepala Divisi Operasi Kepolisian Republik Indonesia (2006), Staf Ahli Manajemen untuk Kantor Pusat Kepolisian Republik Indonesia (2004-2005), Widya Iswara Sespati Polri (2003-2004), Kepala Polisi Daerah Sumatera Barat (2001-2003), Asisten Operasi untuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (2000-2001), Wakil Gubernur PTIK (2000). Sebelumnya, beliau lulus dari Akademi

⁵<http://www.pertamina.com/company-profile/manajemen/dewan-komisaris/> . Diakses tanggal 16 Mei 2014.

CATATAN HITAM MILITER dan 16 TAHUN REFORMASI di SEKTOR PERBURUHAN

Kepolisian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di tahun 1973, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di tahun 1981, SESPIMPOL di tahun 1990, dan LEMHANAS pada tahun 1997.⁶

Komisaris Jenderal (Pur) Polisi Iman Haryatna, menjabat sebagai Komisaris PT KAI (Persero) sejak 2011-sekarang. Beliau Mantan Kepala Baharkam Mabes Polri, pada tahun 2010 digantikan oleh Mantan Kapolri Timur Pradopo.⁷

Jenderal (Pur) Pol Sutanto, menjabat sebagai Presiden Komisaris Wilmar Group. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala POLRI dan Kepala Badan Intelijen Negara.

Jenderal (Pur) A.M Hendropriyono, menjabat sebagai Komisaris di PT Duta Graha Indah pada tahun 2001-2004. Pendidikan militer diperoleh di Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang (lulus 1967), Karier militer AM Hendropriyono diawali sebagai Komandan Peleton dengan pangkat Letnan Dua Infantri di Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) yang kini bernama Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD. Ia kemudian menjadi Komandan Detasemen Tempur Para-Komando, Asisten Intelijen Komando Daerah Militer Jakarta Raya/Kodam Jaya (1986), Komandan Resor Militer 043/Garuda Hitam Lampung (1988-1991), Direktur Pengamanan VIP dan Obyek Vital, Direktur Operasi Dalam Negeri Badan Intelijen Strategis (Bais) ABRI (1991-1993). Panglima Daerah Militer Jakarta Raya dan Komandan Kodiklat TNI AD. Dan pernah juga menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).⁸

Marsekal (Pur) Agus Suhartono, mantan Panglima TNI ini kini menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen. Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak RUPSLB pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan latar belakang pendidikan di Lemhanas (2003), Sesko TNI (1999), Seskoal (1994), dan Akademi Angkatan Laut (1978). Sebelumnya beberapa jabatan penting juga pernah dijalaninya, seperti Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) di tahun 2010 dan menjadi Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan.⁹

Jenderal (Pur) Agum Gumelar, kini menjabat sebagai Komisaris Independen Lippo Groups. Karier militer Agum diawali lulus Akademi Militer Nasional tahun 1968, Ketua Sekretaris Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasd), Staf Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Negara. (1973 - 1976), Wakil Asisten Intelijen Komando Pasukan Khusus (Kopassus) (1987 – 1988), Asisten Intelijen Kopassus (1988 – 1990), Komandan Kopassus ke-13 (1993 - 1994), Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) (1998 - 1999). Ia pun pernah menjabat sejumlah menteri diantaranya menteri perhubungan dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Kabinet Abdurrahman Wahid (2001 - 2001) "Merangkap Menteri Pertahanan (10 Juli 2001-23 Juli 2001).¹⁰

⁶<http://www.pln.co.id/?p=115> . Diakses tanggal 16 Mei 2014.

⁷http://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Pradopo#Riwayat_Jabatan . Diakses tanggal 16 Mei 2014.

⁸http://id.wikipedia.org/wiki/A.M._Hendropriyono . Diakses tanggal 18 mei 2014.

⁹<http://ptba.co.id/id/about/boc> . Diakses tanggal 18 mei 2014

¹⁰<http://regional.kompas.com/read/2008/03/26/13491921/jenderal.tni.purn.agum.gumelar> . Diakses tanggal 18 mei 2014.

3. Upaya Militer dalam Pengkerdilan Gerakan Serikat Buruh

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.¹¹

Fungsi Serikat Pekerja, yang diatur dalam UU SP/SB¹², diantaranya;

- a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
- b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
- c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
- e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Secara sederhana, pentingnya para buruh/pekerja untuk berserikat, yaitu

- a. Serikat pekerja/serikat buruh akan menjadi wadah untuk menyatukan pekerja. dimana Serikatpekerja/serikat buruh menyatukan kepentingan dan hak pekerja dengan satu suara bulat untuk menekan pengusaha, misalnya dalam perjuangan upah minimum dan perbaikan kondisi kerja.
- b. Seorang pekerja tidak akan sanggup berjuang sendirian melawan kesewenang-wenangan perusahaan, misalnya pekerja dipecata secara semena-mena. Tetapi ketika buruh/pekerja menjadi anggota serikat pekerja maka serikat pekerja, menjadi garda terdepan melawan penindasan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana bentuk perlawanannya bukan lagi individual tetapi sudah menjadi perlawanan bersama.
- c. Pekerja/buruh yang berserikat tidak akan mudah dipecah belah oleh pengusaha. karena dengan adanya serikat pekerja akan mudah menyatukan kepentingan bersama.

Namun gerakan serikat buruh secara sejarah tak terlepas dari berbagai tantangan dan bentuk-bentuk tekanan baik lewat pemerintah maupun pengusaha. Salah satu bentuk tekanan dan penghalang-halangan gerakan serikat buruh di dapat dari tindakan represifitas Negara melalui militer. Coba tengok saja kasus Marsinah, dimana salah seorang aktifis buruh asal sidoarjo yang tak kenal lelah memperjuangkan hak-hak buruh, namun perjuangan Marsinah di anggap suatu ancaman. Marsinah ditemukan tak bernyawa di gubuk tengah-tengah sawah daerah Nganjuk setelah tiga hari hilang. Disinyalir pelakunya adalah anggota kodim Sidoarjo, karena hari sebelum Marsinah menghilang, ia mendatangi kantor kodim Sidoarjo, dimana 12 (dua belas) temannya dipanggil Kodim tersebut dan dipaksa untuk mengundurkan diri dari perusahaan tempat mereka kerja.

Gerakan serikat buruh kini pun juga masih tak terlepas dari berbagai bentuk intimidasi dari anggota TNI. Berbagai bentuk intimidasi tersebut di antaranya adalah buruh mengalami langsung bentuk-bentuk kekerasan baik secara fisik maupun psikis, keterlibatan langsung anggota TNI dalam mengamankan aksi-aksi buruh menuntut hak-haknya, dan bentuk-bentuk pelarangan kegiatan

¹¹Lihat. Pasal 1 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

¹²Lihat Pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

CATATAN HITAM MILITER dan 16 TAHUN REFORMASI di SEKTOR PERBURUHAN

SP/SB. Bentuk-bentuk intimidasi dan pengkerdilan Gerakan Serikat Buruh yang dilakukan oleh anggota TNI coba kami kompilasikan berdasarkan pengalaman SP/SB.

TABEL
KEKERASAN MILITER DI SEKTOR PERBURUHAN

NO	NAMA KASUS	POSISI KASUS
1	Eks Kopasus Menghukum Buruh dengan cara Militer.	Pada tahun 1964 yg bulannya lupa perusahaan tempat saya bekerja yg sekarang pt. ahm (astra honda motor) waktu tahun tersebut sebelum merger bernama PT. Federal motor yg saat itu manager personalianya dari ex kopasus. Pada tahun tersebut perusahaan kami mengadakan peluncuran sepeda motor merk honda type baru. Saat akandilakukan pemotongan tumpeng di area assembling tiba-tiba tumpeng yg dipegang karyawan jatuh berserakan karena karyawan tersebut terpeleset jatuh, karena hal tersebut manager personalia memerintahkan semua karyawan dibintal (bimbingan mental) secara militer didaerah sukabumi yg saat itu spsi nya pun dibungkam, karyawan di bintal per kloter selama 2 minggu secara dokrin militer yg diakhir bintal karyawan disuruh jalan jongkok didepan perusahaan pt. Federal motor sambil memohon ampun federal motor berulang-ulang.
2	Kekerasan Militer terhadap Buruh Freeport Indonesia karena mogok kerja	Pada tanggal 15 September 2011 kembali melakukan mogok kerja dimana sebelumnya telah melakukan mogok kerja pada bulan Juli 2011. Para buruh yang mogok itu pada umumnya pegawai nonstaf yang bekerja sebagai teknisi pertambangan ¹³ . Tuntutan dalam mogok kerja agar perusahaan membayar gaji karyawan. Kemudian PT. Freeport menyewa aparat TNI dan Polri untuk menjaga aset-aset mereka di Papua. Kabarinya, untuk 'menyewa' aparat itu, duit yang dikeluarkan mencapai miliaran rupiah.
3	TNI melakukan pemukulan terhadap buruh serikat buruh SP KASBI, SKEP SPS karena melakukan mogok nasional pada tanggal 3 Oktober 2012.	LBH Jakarta mengadvokasi buruh di SP. Kasbi dan SKEP SPSI tangerang karena dipukuli TNI dan aparat kepolisian. Pada tanggal 03 Oktober 2012 seluruh kaum buruh melakukan mogok nasional. Menuntut upah layak, penghapusan outsourcing. Saat buruh yang tergabung dalam serikat pekerja di SP. Kasbi dan SKEP SPSI tangerang melakukan mogok kerja tepat di depan PT. LG Elektronik Indonesia Aparat Kepolisian dan TNI melakukan pemukulan terhadap buruh yang melakukan mogok kerja. Akibatnya tujuh orang terluka parah

¹³<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/259426-berapa-harga-sewa-aparat-oleh-freeport- tanggal 27 Oktober 2011>.

CATATAN HITAM MILITER dan 16 TAHUN REFORMASI di SEKTOR PERBURUHAN

		<p>terkena pukulan, tendangan, pengroyokan serta lemparan batu dari pihak aparat. TNI dan polri melakukan pemukulan terhadap buruh ketika serikat buruh meminta pengusaha untuk tidak melarang buruh PT. LG Elektronik melakukan mogok kerja namun polisi dan TNI memukul para buruh yang melakukan mogok kerja. Meskipun buruh ingin melakukan dialog dengan pengusaha agar buruhnya diperbolehkan mogok kerja namun pihak kepolisian mulai menembakkan gas air mata dan setelah itu TNI dan aparat kepolisian melakukan penyerangan terhadap massa aksi yang sedang melakukan orasi dengan cara memukuli, menendang memakai peralatan lengkap yaitu tameng dan pentungan. Korban banyak terluka di kepala bahkan sampai ada beberapa yang dijahit sampai 10 jahitan.</p> <p>TNI dan Polri telah melakukan pelanggaran kebebasan berserikat, hak atas rasa aman dari ancaman kekerasan.</p>
4	Ketua Forum Investor menggunakan Militer untuk mengamankan kaum buruh yang memperjuangkan hak-haknya ¹⁴ ..	ketua Forum Investor Bekasi mendatangi Markas Komando Resort Militer Bekasi pada bulan November 2012 untuk mengamankan buruh yang melakukan aksi karena menuntut kesejahteraan. Padahal saat itu tuntutan buruh hanya sebatas kesejahteraan.
5	Militer menghalangi buruh PT. PLN untuk mogok kerja.	Pasca terbentuknya Panja Outsourcing dan Ketenagakerjaan untuk perusahaan BUMN di bulan April 2013 lalu mendorong terjadinya sejumlah kondisi kontraproduktif atas respon dari kesimpulan-kesimpulan rapat kerja ataupun rapat panja tersebut. Ancaman tindakan PHK sepihak dari perusahaan BUMN, malah mengemukaTengok saja kasus PHK pekerja OS PLN NTB, kasus PHK OS Jamsostek serta rencana PHK massal di kedua perusahaan BUMN tersebut yang kabarnya akan diambil pada akhir oktober nanti. Rencana Geber BUMN untuk mogok nasional tersebut, ada dugaan, dihalang-halangi sekaligus digagalkan oleh PT. PLN bekerjasama dengan TNI. Hal ini terjadi di PLN Jawa Tengah dalam menyikapi mogok nasional yang akan dilakukan oleh buruh melibatkan TNI dan Polri guna mengantisipasi mogok kerja daerah. Dimana TNI dan Polri digunakan oleh PLN untuk menjaga dan dilatih untuk

¹⁴<http://www.merdeka.com/peristiwa/tolak-campur-tangan-tni-saat-demo-buruh-datangi-mabes-polri.html>.
Tanggal 4 Desember 2-12.

CATATAN HITAM MILITER dan 16 TAHUN REFORMASI di SEKTOR PERBURUHAN

		menggantikan buruh yang mogok kerja. Padahal pelibatan soal TNI inipun tidak dibenarkan UU Ketenagakerjaan untuk menggantikan buruh yang akan mogok kerja sesuai dengan pasal 144 tadi di UU No.13 tentang ketenagakerjaan. Pada Perkap Kapolri No. 1 tahun 2005 dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan aturan penggunaannya. Pelibatannya hanya dilakukan pada saat negara dalam keadaan darurat dan seizin dari DPR RI.
6	Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris Mewakafkan dirinya untuk merepresi Aksi Buruh ¹⁵ .	Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris siap mempertaruhkan jabatannya apabila aksi unjuk rasa di Ibukota berakhir ricuh. Personel TNI dipersilakan memukul dan mengusir pendemo yang mengancam objek-objek vital. Dimana Pangdam Jaya memerintahkan anggota TNI untuk untuk memukul buruh yang melakukan aksi karena menuntut hak-haknya. Bahkan ia akan mewakafkan jasadnya. Apabila ada kericuhan, saya siap turun dari jabatannya.
7	TNI terlibat menghalangi pemogokan buruh di karawang ¹⁶ .	Pada bulan Februari 2014 TNI campur tangan di dalam pemogokan buruh dan ini menjadi pola umum di Karawang, seperti terjadi di Pindo Deli," padahal pindo deli bukanlah merupakan objek vital.
8	TNI Melakukan intimidasi kepada buruh yang mogok kerja pada bulan oktober 2013 ¹⁷ .	TNI melakukan intimidasi kepada buruh dan masuk pabrik. Seperti yang terjadi di PT. Sumco Cikarang Barat Bekasi.
9	TNI Melakukan Intimidasi terhadap Ketua SP/SB untuk mengundurkan diri.	Pada Tahun 2014, Ketua Serikat Pekerja/Buruh Nikeuba SBSI di di salah satu perusahaan di Tangerang mengalami bentuk intimidasi, dimana Ketua Serikat Pekerja di tingkat perusahaan tersebut diminta untuk mengundurkan diri dengan mendapatkan tekanan/intimidasi dari oknum TNI. Oknum TNI tersebut bahkan mendatangi rumah dan menemui istri Ketua SP/SB tersebut ¹⁸ .

¹⁵<http://news.detik.com/read/2012/02/01/105438/1831132/10/jika-demo-ricuh-pangdam-jaya-saya-wakafkan-jasad-saya?nd771104bcj>. Tanggal 1 Februari 2012.

¹⁶<http://www.solidaritas.net/2014/02/al-jabar-kritik-intervensi-tni.html>. Tanggal 22 Februari 2014.

¹⁷<http://www.aktual.co/hukum/200923buruh-tni-masuk-pabrik-dan-mengintimidasi>. Tanggal 31 Oktober 2013.

¹⁸Nikueba- SBSI.

CATATAN HITAM MILITER dan 16 TAHUN REFORMASI di SEKTOR PERBURUHAN

10	TNI AD bersenjata lengkap Melakukan Pengamanan terhadap buruh yang tergabung dalam SPN pada saat merayakan may day di KBM Cakung.	Pada Mayday 2012 dan 2013, di KBN Cakung pengamanan aksi mayday di kawasan dengan melibatkan TNI. Kehadiran TNI tersebut bukan dalam jumlah yang sedikit, bahkan hingga ratusan. Anggota TNI tersebut juga beratribut lengkap dengan membawa senjata laras panjang, gas air mata dan tameng. Ini mengakibatkan kekhawtiran buruh-buruh yang akan melakukan aksi di kawasan. Padahal, buruh-buruh tersebut melakukan aksi mayday tak pernah menimbulkan hal-hal yang mengganggu keamanan negara, kaum buruh seperti biasanya melakukan aksi dan berorasi menuntut kesejahteraan bagi kaum buruh ¹⁹ .
11	TNI Angkatan Laut senjata lengkap Mengawal Aksi buruh tergabung dalam SPN di KBN Cakung.	Pada tahun 2013, ketika buruh-buruh melakukan aksi di kawasan KBN Cakung di depan perusahaan swasta lagi-lagi buruh mendapatkan pengawalan aksi oleh TNI. Kali ini dari kesatuan Marinir, kurang lebih sebanyak 12-13 orang dengan mengenakan seragam lengkap ²⁰ .

4. Analisa Militer dalam Sektor Perburuhan

Dari sejumlah pemaparan fakta-fakta di atas, kita dapat melihat betapa militer masih mendominasi dan memangku posisi strategis terutama di sector perburuhan. Fenomena Purnawirawan Jenderal TNI-POLRI yang memangku posisi sebagai Komisiras di perusahaan ber-Plat merah maupun perusahaan swasta dengan bidang industry SDA, Migas dan Pembangunan memicu berbagai pertanyaan kepada public, apakah ini suatu bentuk pelanggaran bentuk baru yang disinyalir menjadi praktik bisnis TNI-POLRI dan para mantan Jenderal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Jika melihat pada pasal 76 UU TNI, dimana tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang apa yang dimaksud dengan bisnis militer itu. Pasal 76 ini menjadi controversial karena menyebutkan bahwa seluruh kegiatan bisnis baik yang dikelola secara langsung atau tidak langsung yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh TNI harus dihilangkan dalam 5 tahun ke depan.

Kegiatan peroleh pendapatan di laur APBN menjadi masalah serius jika dikaitkan dengan peran dari tentara dalam Negara demokratik. Intinya adalah ia menyampaikan pesan adanya perluasan peran (role expansion) dari tentara atau penetrasi tentra dalam kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan pertahanan. Kegiatan itu juga menjadi sesuatu yang problematic karena bertentangan

¹⁹Sumber Serikat Pekerja Nasional.

²⁰Ibid.

dengan azas-azas tentara professional. Secara sederhana tentara professional bukanlah tentara politik dan bukan tentara niaga.²¹

Kedua, adanya upaya militer dalam mengkerdilkan gerakan serikat buruh adalah salah bentuk upaya yang mengingatkan kita akan rezim otoriter militer di bawah pemerintahan orde baru. Bagaimana begitu represifnya militer terhadap warga Negara dan terutama kepada gerakan serikat buruh. Diawali dengan pelarangan buruh untuk mendirikan SP/SB, alhasil di zaman tersebut hanya ada wadah tunggal serikat buruh yaitu SPSI. Belum lagi banyak kasus-kasus baik di daerah-daerah buruh sering mengalami bentuk intimidasi dan kekerasan secara langsung.

Kini bentuk-bentuk upaya militer masuk ke dalam sendi-sendi melemahkan perjuangan gerakan serikat buruh kian terang-terangan, ambil contoh dalam setiap aksi-aksi buruh terdapat anggota TNI yang melakukan pengamanan dengan persenjataan lengkap, belum lagi banyaknya kasus tindakan represif anggota TNI yang mengakibatkan korban luka di kaum buruh.

Jika dilihat dalam Pasal 7 UU TNI, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Ini juga berkaitan dengan salah satu yang dimaksud dengan tentara professional, dimana terkait dengan tanggung jawab social (social responsibility). Tugas utama dari tentara adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman serangan bersenjata eksternal. Ini membawa dua implikasi (1) perlindungan dari ancaman internal bukan merupakan tugas utama dari tentara (2) ancaman eksternal yang bukan bersenjata tidak termasuk tugas utama tentara. Tentara melindungi masyarakat dari ancaman eksternal bersenjata berangkat dari gagasan bahwa kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara harus dipertahankan.²²

oleh karena itu, kami melihat militer harus kembali ke barak untuk menjaga kedaulatan Negara bukan bepolitik ataupun sebagai centeng perusahaan demi melanggengkan praktik bisnis TNI-POLRI, sebagaimana tugas pokok dan fungsi TNI yang telah diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

5. Rekomendasi

Dari gambaran yang sudah diuraikan di atas dan beberapa data yang kami peroleh dari serikat buruh/serikat pekerja, kami melihat ada kecenderungan pola-pola penguatan dan pengembalian kejayaan militer sebagaimana dahulu pernah kita rasakan pada zaman orde lama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui mantan-mantan Jenderal TNI-POLRI baik itu lewat partai politik dan keberadaan mereka sebagai Komisaris di Perusahaan BUMN dan Perusahaan Swasta. Oleh karena itu kami, mendesak dan menghimbau agar setiap warga Negara dan khususnya Buruh/pekerja untuk:

²¹Makmur Keliat, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*, Imparsial, 2005) hal 96-97.

²²Ibid., hal 97.

CATATAN HITAM MILITER dan 16 TAHUN REFORMASI di SEKTOR PERBURUHAN

1. Hentikan perluasan peran tentara di kegiatan bisnis harus ditiadakan dan termasuk menolak mantan jenderal TNI-POLRI memangku jabatan komisaris di perusahaan BUMN dan Perusahaan Swasta;
2. Kembalikan tentara kepada tugas utamanya yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman serangan bersenjata eksternal, bukan malah melakukan politik praktis dan melakukan intimidasi disetiap kegiatan gerakan serikat buruh;
3. Menolak kembalinya rezim militerisme yang represif dan melakukan pembatasan bagi kebebasan warga Negara khususnya buruh untuk berkumpul serta menyuarakan kesejahteraan bagi kaum buruh;
4. Dalam pilpres 2014, jangan pilih partai atau pun Capres dan Cawapres yang memiliki latar belakang militer dan pelanggara HAM.

C. CAPAIAN DALAM 16 TAHUN REFORMASI DI SEKTOR PERBURUHAN

Reformasi yang bergulir sejak 1998 diharapkan dapat membawa perbaikan pada isu penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Dalam tulisan ini akan fokus memotret capaian 16 tahun reformasi disektor perburuhan. Untuk mempertanyakan apa yang sudah dihasilkan Pemerintah selama 16 tahun reformasi. Pertanyaan ini akan dijawab dengan melakukan pendekatan dalam konteks kewajiban negara yaitu penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia.

1. Legislasi Dihasilkan: Militeristik dan Represif.

Sebelum era reformasi, legislasi yang diproduksi oleh rezim sebelumnya yaitu:

a. Era Pasca Kemerdekaan.

Pasca kemerdekaan, di era pemerintahan Soekarno, legislasi yang diproduksi di sektor perburuhan (1945-1966) yaitu

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja 1948 No. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
- Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja;
- Undang-Undang No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan;
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 mengenai Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama; dan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang PHK di Perusahaan Swasta.

b. Era Pemerintahan Orde Baru.

Lengsernya Soekarno, pemerintahan Republik Indonesia dipimpin oleh Soeharto, disebut dengan pemerintahan Orde Baru. Dimana pada rezim Soeharto sangat represif dan militeristik, dimana mengekang kebebasan berserikat dan serikat buruh dianggap sebagai ancaman. Sehingga legislasi yang dihasilkan dala era Soeharto memberangus dan mengekang kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi. Serta Peran militer sangat besar, khususnya dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Legislasi disektor perburuhan yang dihasilkan pada era Soeharto yaitu:

- Larangan mogok kerja (Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 Tahun 1960 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (*lock out*) di Perusahaanperusahaan, Jawatan-jawatan dan Badan-badan Vital);
- Pembentukan Dewan Perusahaan untuk mencegah dikuasanya perusahaanperusahaan eks Belanda oleh pekerja;
- Instruksi Deputi Penguasa Perang Tertinggi No. I/D/02/Peperti/1960 yang memuat daftar 23 perusahaan yang dinyatakan vital sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 Tahun 1960; dan
- Undang-Undang No. 7 PRP/1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (*lock out*) di Perusahaan-perusahaan, Jawatan-jawatan dan Badan badan yang Vital.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, undangundang ini membebaskan secara langsung kewajiban-kewajiban untuk usaha pencegahan kecelakaan (keselamatan kerja) pada tempat-tempat kerja maupun para pekerjanya;
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Kecelakaan Kerja, jaminan kecela-kaan kerja ikut diatur di dalam undang-undang ini; dan
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

c. Era Reformasi

Era reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1998, ketika saat itu lengsernya Soeharto sebagai Presiden RI. Pada tahun 1998 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. yang menjamin kebebasan pekerja untuk berserikat. Hal ini merupakan suatu lompatan besar ke depan dan telah memicu banyak perkembangan baru dalam gerakan serikat pekerja/serikat buruh.

Setelah meratifikasi Konvensi ILO No. 87 tersebut, maka pada tanggal 4 Agustus 2000, Indonesia membuat UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB). UU SP/SB dibuat dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab. Diharapkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh menjadi sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya serta mewujudkan hubungan industrial hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Kemudian setelah UU No. 21 tahun 2000 diundangkan, maka pada tahun 2003, di Era pemerintahan Megawati Soekarno Putri membuat dan mengesahkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian berlanjut pada tahun 2004, membuat dan mengesahkan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam kajian LBH Jakarta, yang dibuat oleh Asfinawati dan Nurkholis Hidayat, legislasi yang dihasilkan di sektor perburuhan khususnya keberadaan UU PPHI mengakibatkan:

1. Menghilangkan Intervensi Negara

Ekonomi neoliberal mensyaratkan suatu peran yang minimalis serta non intervensionis dari pemerintah. Semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. UU PPHI telah mengurangi dan menghilangkan otoritas negara untuk mengintervensi suatu sengketa perburuhan bilamana suatu sengketa mempunyai dampak serius terhadap stabilitas. UU PPHI telah menghilangkan konsep tripartit, sehingga negara tidak boleh lagi ikut campur sedikitpun dalam prose perselisihan hubungan industrial.

2. Mengalihkan Hukum Publik Menjadi Hukum Privat

UU PPHI telah membiaskan pelanggaran hak normatif dari konteks hukum pidana ke perselisihan perdata. Salah satu kewenangan PHI untuk mengadili perselisihan hak sama dengan mengatakan pelanggaran hak normatif ditolerir oleh negara. Karena pertoleriran itu, alih-alih pelakunya dipidanakan, justru pelanggaran tersebut dapat dinegosiasikan (ingat seluruh proses PHI harus melalui musyawarah dengan berbagai tingkatannya). Diaturnya perselisihan hak dalam UU PPHI telah mendorong perusahaan nakal untuk semakin berani melanggar hak normatif buruh. Dengan sumber daya yang dimiliki, perusahaan diuntungkan dan lebih siap untuk memperselisihkan pelanggaran yang dibuatnya di ruang pengadilan.

3. Mengkebiri Fungsi Pengawasan

UU PPHI telah memotong kewenangan pegawai pengawas. Terkait dengan problem di atas, penyelewengan pidana dalam pelanggaran hak menjadi perselisihan perdata juga berimplikasi pada tugas dan kewajiban pegawai pengawas ketenagakerjaan. Pengusaha dapat dengan mudah menolak pengawasan yang dilakukan dengan alasan sedang diperselisihkan di PHI.

4. Formalisme proses penyelesaian perselisihan

Hampir seluruh ketentuan dalam Pengadilan Hubungan Industrial mensyaratkan adanya pendaftaran serta bukti-bukti. Bahkan saat proses masih berada di tingkat bipartit. Hal ini baik untuk sudut administratif tetapi harus diwaspadai oleh serikat buruh. Ketidakbiasaan bermain dengan dokumen-dokumen resmi dapat menjadi hambatan dalam memperoleh haknya, walaupun dari sudut substansi berada di pihak yang benar. Selain itu, formalisme ini dikaitkan dengan potensi pungli oleh panitera PHI, dapat menjadi penghalang serius bagi buruh yang ingin berjuang melalui PHI.

5. Mengadu domba serikat buruh

Undang-undang PPHI mempunyai *hidden* agenda untuk melemahkan gerakan serikat buruh/serikat pekerja. Hal ini dapat dilihat dari ruang lingkup sengketa yang diatur dalam UU PPHI. Salah satu sengketa yang dimaksud ialah sengketa antar serikat buruh.

Aturan ini memberi peluang yang lebih besar bagi pengusaha untuk mengendalikan atau menkontrol aktivitas serikat buruh dengan memeralat serikat buruh untuk memerangi serikat buruh independen. Dalam konteks inilah serikat buruh dirugikan. Tugas-tugas utama serikat untuk mendidik

dan mensejahterakan anggotanya terancam terabaikan karena disibukkan dengan permasalahan internal menghadapi konflik-konflik dengan sesama serikat buruh.

Dari uraian diatas, bahwa hukum perburuhan yang diproduksi di era reformasi ini adalah buruh, berdampak tidak menjawab permasalahan perburuhan menyebabkan buruh semakin dijauhkan dari keadilan. Menurut LBH Jakarta, Indonesia sebagai negara hukum namun tidak mampu untuk memastikan keadilan bagi buruh. namun yang terjadi semacam paradoks di negara hukum. di satu sisi Negara berkomitmen menjamin hak-hakpekerja, termasuk hak atas upah yang adil, jaminan kepastian kerja, kondisi lingkungan kerja yang aman, maupun hak untuk berserikat. Namun di saat yang bersamaan, Negara terus membiarkan praktek pengupahan di bawah upah minimum, melegitimasi buruh kontrak dan *outsourcing*, atau malah mengkriminalisasi para pengurus serikat buruh yang memperjuangkan hak anggotanya serta Tindakan anti kebebasan berserikat yang dilakukan oleh pengusaha, tidak satupun diproses secara hukum²³.

Dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) LBH Jakarta tahun 2012, banyak pelanggaran yang dialami oleh buruh. Pengaduan yang diterima LBH Jakarta dalam Kasus perburuhan jumlah pengaduan sebanyak 141 dari 917 pengaduan, dengan jumlah orang yang terbantu sebanyak 8.232 orang dari 28.251 orang yang terbantu.

Masih menurut data dari LBH Jakarta, Pengaduan Kasus perburuhan dalam tiga tahun terakhir (2011-2013) mengalami peningkatan baik dari pengaduannya maupun jumlah pencari keadilan. Lihat saja di tahun 2011 sebanyak 175 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 5178 orang. Tahun 2012 sebanyak 141 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 8.232 orang. Sinayalemen yang dapat ditangkap dari data LBH Jakarta tersebut yaitu terjadinya peningkatan kasus perburuhan dalam tiga tahun mengkonfirmasi bahwa buruh semakin sadar akan hak-haknya namun kesadaran buruh akan hak-haknya tersebut tidak diikuti dengan Negara menjalankan kewajibannya yaitu melindungi dan memenuhi hak-hak buruh melalui mekanisme yang tersedia.

Paket hukum perburuhan yang sudah dilahirkan sebelumnya, sudah melemahkan kaum buruh, dimana keadilan semakin menjauh dari kaum buruh. meskipun buruh diberi ruang kebebasan berserikat dan berorganisasi. Tapi ketika kaum buruh mengoptimalkan ruang kebebasan tersebut dengan melakukan pemogokan nasional di tahun 2012 dan tahun 2013, yang menuntut penghapusan *outsourcing*, upah layak, jaminan sosial tentu membutuhkan kesatuan dan membangun gerakan bersama dan massif tapi di era pemerintahan SBY banyak melahirkan legislasi yang merepresif gerakan masyarakat sipil khususnya serikat buruh.

Legislasi yang langsung mengancam dan mengkategorikan bahwa serikat buruh sebagai ancaman yaitu dimulai dengan pengesahan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dimana dalam UU ini dalam penanganan konflik sosial melibatkan TNI meskipun dibawah kordinasi Polri, ternyata UU ini digunakan sebagai payung untuk melahirkan peraturan lainnya untuk mengekang kebebasan kaum buruh dan masyarakat sipil dalam mengaktualisasikan perjuangannya melalui aksi.

Setelah disahkan UU Penanganan Konflik Sosial, maka lahirlah Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri pada tanggal 28 Januari 2013. Maka semakin memberi kekuasaan kepada TNI untuk mengatur masyarakat sipil, dimana TNI selaku aktor keamanan di Indonesia.

²³ Lihat Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta. Hal. 10-11. 2012.

CATATAN HITAM MILITER dan 16 TAHUN REFORMASI di SEKTOR PERBURUHAN

Menurut Analisa Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terbitnya Inpres No. 2 tahun 2013 tidak sejalan dengan agenda reformasi sektor keamanan yang telah membagi peran dan kewenangan antara unsur TNI dan Polri. Inpres ini juga tidak akan bisa memberikan legitimasi hukum bagi para personel keamanan yang diturunkan di wilayah-wilayah kritis/konflik/ataupun melakukan operasi anti teror untuk melakukan penegakan hukum. Juga tidak memiliki perspektif demokrasi, rule of law dan hak asasi manusia, karena tidak ada jaminan konkret dari kepala negara dan kepala pemerintahan bahwa operasi penanggulangan keamanan dalam negeri tidak akan mengurangi hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) apabila operasi ini dilakukan serentak di wilayah-wilayah yang diidentifikasi memiliki potensi konflik sosial/teror yang tinggi, sehingga sangat rentan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, karena memberikan banyak bentuk tafsiran maupun diskresi lapangan.

Setelah Inpres No. 2 tahun 2013, beberapa bulan kemudian Presiden SBY melahirkan Inpres No. 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. Kelahiran Inpres No. 9 tahun 2013 tersebut untuk merespon eskalasi gerakan buruh yang semakin tinggi dalam menuntut upah layak, dimana serikat buruh merupakan ancaman bagi pemerintah dan mengganggu investasi, terkonfirmasi diperintahkannya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjaga iklim investasi untuk memantau proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan penetapan upah minimum serta kepada Polri untuk menjaga dan menjamin terciptanya situasi keamanan serta ketertiban masyarakat. Akibatnya konsolidasi dan perundingan terkait upah melibatkan Polri, padahal Polri tidak boleh terlibat dalam perselisihan hubungan industrial. Sehingga dengan keluarnya Inpres No. 9 tahun 2013 bahwa Presiden SBY melestarikan dan melegalkan politik upah murah dengan melarang kenaikan UMP/K jika besarnya sudah sesuai dengan KHL. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan, kenaikan UMP/K ditetapkan oleh Gubernur, bukan melalui perundingan/bipartit pekerja-pemberi kerja.

Selain itu pula, semakin represifnya di era pemerintah SBY ditandai dengan lahirnya UU No. 17 tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Semangat UU ini adalah mengekang kebebasan berserikat dan berorganisasi, dan pemerintah ingin melakukan intervensi terhadap organisasi kemasyarakatan apabila dianggap mengancam kekuasaan pemerintah dengan cara melakukan pembubaran terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut, dan Ketakutan besar Pemerintah terhadap Serikat buruh, dimana Serikat Buruh disamakan dengan organisasi kemasyarakatan padahal Serikat Buruh/Pekerja mempunyai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur organisasi serikat pekerja/buruh. Dengan demikian di era Reformasi ini ruang bagi serikat pekerja untuk berorganisasi dan mengaktualisasikan dirinya dalam berjuang dengan melakukan aksi maupun mogok kerja semakin dihambat oleh pemerintah.

Dengan demikian dapat dikatakan di tahun 2012-2013 Pemerintah cukup tegas dalam menegakkan dan membuat peraturan ketenagakerjaan dalam mengatur mekanisme penetapan upah, yang kesemuanya menguntungkan sisi pengusaha, terbukti di tahun 2013 Pemerintah mengeluarkan Inpres No. 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. Inpres tersebut dikeluarkan untuk mengamankan kepentingan pengusaha, dengan menempatkan serikat buruh/pekerja sebagai pengacau. Sedangkan Regulasi terkait perlindungan upah sangat lemah, lihat saja disaat pengusaha memberikan upah buruh dibawah UMP, pemerintah sangat gamang tidak menindak tegas pengusaha yang melakukan tindak pidana pengupahan, padahal memberikan upah kepada pekerja

dibawah UMP merupakan kejahatan yang harus ditindak dan pengusaha nakal tersebut semestinya dipenjara²⁴.

2. Situasi dan Kondisi Perburuhan di Indonesia

a. Hak Atas Pekerjaan Yang Adil dan Layak hanya Ilusi

Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang ekonomi Sosial dan Budaya, melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Dampak ratifikasi konvenan ini negara seharusnya menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut, yang disebut dengan kewajiban positif bagi negara. Artinya dimana dalam Hak ekonomi Sosial Budaya ini negara dituntut untuk berperan positif yang berarti kewajiban untuk mengambil langkah-langkah pemenuhan dengan cara yang paling efektif menurut peraturan negara tersebut, baik secara legislasi maupun implementasi untuk pemenuhannya

Selain itu, hak untuk bekerja, dijamin dalam Konstitusi UUD 1945. Dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan;

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28D UUD 1945 menjelaskan;

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dari penjelasan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 D UUD 1945, memaknai hak atas pekerjaan mencakup hak atas jaminan sosial, hak atas upah layak, hak untuk berorganisasi, hak untuk tidak dipecah sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan pensiun, hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak lainnya yang melekat, selain itu hak atas pekerjaan harus melakukan pendekatan hak asasi manusia, yaitu untuk dapat hidup layak bagi kemanusiaan, harus adil dan layak dalam hubungan kerja.

Namun pemerintahan di era reformasi saat ini, pemerintah melihat permasalahan perburuhan dengan pendekatan investasi semata. Hal tersebut terlihat dari 3 paket UU Perburuhan yaitu UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga seluruh bangunan hukum perburuhan di Indonesia menguntungkan para pemodal. Konsekuesinya atas bangunan hukum yang berpihak kepada pemodal, yaitu penyelesaian permasalahan perburuhan diserahkan kepada pasar yaitu antara buruh dengan pengusaha sedangkan pemerintah hanya berfungsi sebagai wasit, yang hanya melihat pertarungan antara pengusaha dan pekerja. Semestinya hak atas pekerjaan diletakkan dalam perspektif hak asasi manusia maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan para buruh bekerja, menikmati kondisi kerja yang adil dan baik dengan menerima imbalan untuk dapat hidup layak. Jika demikian, di era Reformasi ini hak atas pekerjaan yang adil dan layak hanya ilusi.

b. Pola dan Trend Pelanggaran Hak Atas Pekerjaan.

²⁴Lihat Pasal 90 jo. Pasal 185 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kota Jakarta adalah barometer bagi kota-kota lain yang ada di Indonesia. maka situasi dan kondisi buruh di Jakarta akan dijadikan barometer untuk kota-kota lainnya. Dalam kasus perburuhan di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang, LBH Jakarta di tahun 2013 menerima pengaduan pelanggaran hak atas pekerjaan sebanyak 23 pengaduan, dan kasus berjalan sebanyak 15 pengaduan yang masuk sebelum tahun 2013.

Pola pelanggaran hak atas pekerjaan di tahun 2013 yaitu; pertama, melakukan pemutusan hubungan kerja, kedua penipuan mengenai informasi lowongan kerja, Ketiga, di PHK karena melakukan mogok kerja, keempat, pemenaaraan terhadap buruh yang kritis, upah dibawah UMP/UMSK, Kelima, PHK tanpa penetapan pengadilan, Keenam jaminan pensiun yang tidak layak, Ketujuh PHK karena alasan merugi, tidak memberikan hak atas tunjangan hari raya, PHK tanpa pesangon, penundaan pembayaran upah, Kedelapan dimutasi karena kritis, Kesembilan kepastian dan jaminan kerja yang layak, Kesepuluh pembangkangan putusan pengadilan yang sudah tetap, Kesebelas digugat karena mogok kerja, Keduabelas, diskriminasi dalam hubungan kerja, Ketigabelas, dipaksa mengundurkan dengan alasan perusahaan merugi, Keempat belas, PHK karena membongkar korupsi di perusahaan.

Dari pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta tersebut, maka Trend pelanggaran hak atas pekerjaan yang adil dan layak di tahun 2013 yaitu;

- Pemutusan hubungan kerja karena mogok kerja, alasan merugi, PHK tanpa penetapan dari pengadilan sebanyak 21 kasus.
- Upah dibawah UMP/UMSK sebanyak 8 kasus.
- Hak atas manfaar pensiun sebanyak 3 kasus.
- Pembangkangan putusan pengadilan yang sudah tetap sebanyak 2 kasus.
- Penipuan atas informasi pekerjaan sebanyak 2 kasus.
- Pelanggaran sistem kerja outsourcing sebanyak 2 kasus. Dan saat ini Perusahaan BUMN menjadi pelaku yang melanggar peraturan ketenagakerjaan terkait outsourcing.
- Mutasi karena kritis, dan mendirikan serikat pekerja sebanyak 2 kasus.
- Kriminalisasi yang berujung kepada PHK sebanyak 1 kasus.

Secara keseluruhan pengaduan kasus perburuhan yang diterima oleh LBH Jakarta di tahun 2013 sebanyak 205 pengaduan dengan 15.732 masyarakat menjadi korban dari adanya permasalahan bidang perburuhan. Dibanding tahun sebelumnya, jumlah pengaduan mengalami kenaikan sebanyak 30 pengaduan, dari yang sebelumnya 175 pengaduan. Sementara untuk jumlah pengadu mengalami kenaikan sebanyak 7.500 pengadu.²⁵

Jenis kasus perburuhan yang banyak diadukan yaitu kasus hubungan kerja menjadi kasus yang paling banyak diadukan, yaitu 99 kasus. Kemudian pengaduan hak normatif sebanyak 80 kasus dengan 2136 orang yang terbantu, kasus kepegawaian (PNS) sebanyak 7 pengaduan dengan 7 orang terbantu, kasus serikat pekerja sebanyak 6 pengaduan dengan 11.921 orang terbantu, kriminalisasi buruh sebanyak 5 kasus dengan 11 orang terbantu, dan kasus Buruh Migran sebanyak 8 kasus dengan 20 orang terbantu.

c. Impunitas Pengusaha Nakal

Di era reformasi ini, pengusaha nakal yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak buruh yang berdimensi pidana perburuhan seperti membayar upah pekerja/buruh dibawah upah minimum, pelanggaran kebebasan berserikat, pelanggaran Jamsostek terjadi impunitas. Dimana pelanggaran

²⁵Lihat Catahu LBH Jakarta. Tahun 2013.

CATATAN HITAM MILITER dan 16 TAHUN REFORMASI di SEKTOR PERBURUHAN

pidana perburuhan terus menerus terjadi tanpa adanya penghukuman, sehingga Indonesia menjadi surga bagi pengusaha nakal, karena tidak tersentuh oleh hukum.

Impunitas bagi pengusaha nakal dalam sektor perburuhan menurut LBH Jakarta kasus tindak pidana perburuhan yang dilaporkan kepada Kepolisian, baik di level Polsek, Polres, Polda, maupun Mabes Polri. Seluruh laporan tersebut mandek dan tidak ada keberlanjutan perkaranya. Setidaknya tahun 2009 ada 6 kasus, 2010 ada 11 kasus, tahun 2011 ada 6 kasus, dan tahun 2012 ada 11 kasus yang tidak jelas penanganannya oleh Kepolisian RI. Laporan-laporan tersebut mengambang dan tidak ada tindak lanjut.

Dari laporan-laporan yang dilaporkan oleh buruh dan LBH Jakarta tersebut, hampir tidak ada Pengusaha yang kemudian perkaranya dilanjutkan dalam proses penuntutan di Pengadilan, apalagi sampai dijatuhkan sanksi Penjara dan Denda.

Berbagai laporan tindak pidana yang dilaporkan seperti Pembayaran Upah dibawah Minimum Propinsi, Penghalang-halangan atau pelarangan berserikat/melakukan kegiatan serikat buruh/serikat pekerja, dan pelanggaran atau kejahatan lainnya hanya sekedar Pasal-Pasal yang ada di Lembaran Negara dan tidak ada penegakkannya.

Padahal dalam Konstitusi UUD 1945, telah dijamin bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, tetapi nyatanya Negara gagal memberikan perlindungan kepada kaum buruh dan menghamba kepada pengusaha nakal dengan memberikan status impunitas kepada pengusaha nakal.

3. Upaya yang Harus Dilakukan Kedepan

Pilpres tahun 2014 ini, diharapkan mampu menghasilkan Presiden yang memperkuat kebebasan berserikat dan berorganisasi, dan mencabut semua regulasi yang represif dan militeristik.

Untuk sektor perburuhan, tugas presiden yang baru nanti tidak cukup hanya memperbaiki sistem hukum perburuhan, namun harus mengubah sistem hukum perburuhan yang ada saat ini. Dimana sistem hukum perburuhan yang ada saat ini dirancang dengan pendekatan investasi semata, tapi kedepan regulasi disektor perburuhan harus diletakkan dalam konteks pendekatan hak asasi manusia.

Dalam perspektif HAM, masalah perburuhan tersebut merupakan pelanggaran hak untuk bekerja, hak atas perlindungan dari pengangguran, hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak atas upah yang layak dan pelanggaran hak atas jaminan sosial. Semua hal tersebut merupakan seperangkat hak utuh, yang penegakkannya tidak dapat dipisahkan. Hak yang satu terkait dengan hak lainnya, pelanggaran hak yang satu memicu pelanggaran hak lainnya. Inilah yang disebut interdependensi HAM. Tanpa kebebasan berserikat, buruh tidak bisa membela dirinya ketika upah yang diberikan di bawah standar. Tanpa upah yang layak, buruh tidak dapat mendapatkan hak kesehatannya, hak atas perumahannya, hak anak anaknya atas pendidikan.

Oleh karenanya, di 16 tahun reformasi ini sekaligus harapan kepada Presiden yang akan terpilih nanti dalam Pilpres tahun 2014 untuk melakukan beberapa hal di sektor perburuhan yaitu:

1. Hapuskan Outsourcing

Sistem kerja outsourcing yang diterapkan saat ini sangatlah merugikan kaum buruh, dimana buruh bekerja penuh ketidakpastian, dan bekerja tanpa jaminan sosial. Sehingga pekerja outsourcing akan terus menerus hidup dalam kemiskinan. Dimana hal ini telah dimulai buruh-buruh outsourcing di perusahaan BUMN untuk menghapuskan outsourcing dengan mengangkat buruh outsourcing menjadi karyawan tetap di perusahaan BUMN.

2. Cabut Regulasi yang represif dan Militeristik

Presiden yang akan terpilih dalam Pilpres tahun 2014 nanti harus membuat suatu regulasi yang tidak mengekang kebebasan berserikat, berorganisasi dan berpendapat dan melindungi para buruh dari penindasan para pengusaha nakal serta menghukum pengusaha nakal yang melakukan tindak pidana ketenagakerjaan.

Oleh regulasi yang represif dan militeristik haruslah dicabut yaitu Inpres No. 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Pengupahan, Presiden No. 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, UU Penanganan Konflik Sosial yang memperkuat peranan militeristik harus dihapuskan, UU Ormas yang menjadikan masyarakat sipil dan buruh menjadi ancaman bagi negara, sehingga negara mengontrol pergerakan masyarakat sipil yang seharusnya negaralah yang harus dikontrol oleh masyarakat sipil.

3. Bentuk Desk Pidana Perburuhan dan Pengawas Ketenagakerjaan Satu Atap

Presiden terpilih di tahun 2014, harus memastikan bahwa tidak ada impunitas bagi pengusaha nakal, serta memastikan hak-hak buruh terlindungi. Dalam catatan LBH Jakarta dan serikat buruh yang telah dijelaskan diatas, tindak pidana perburuhan yang dilakukan oleh pengusaha nakal terus menerus terjadi bahkan mengalami peningkatan namun yang terjadi memberikan status impunitas bagi pengusaha nakal.

Selain itu pula, faktor penyebab adanya impunitas terhadap pengusaha nakal karena pengawas ketenagakerjaan tidak satu atap, dimana pengawas ketenagakerjaan di daerah tunduk kepada Gubernur dan atau Bupati bukan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga pengawas ketenagakerjaan dalam bekerja tidak independen dan bebas karena berada dalam tekanan, kedepan pengawas ketenagakerjaan harus satu atap dibawah langsung Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memudahkan kontrol kepada pengawas ketenagakerjaan di berbagai daerah.

4. Akhiri Rezim Politik Upah Murah

Presiden terpilih di tahun 2014, harus memastikan dan membuat regulasi untuk mengakhiri rezim politik upah murah, bukan semata-mata dengan pendekatan investasi. Namun upah yang diterima oleh para buruh harus mampu membuat para buruh untuk hidup layak, maka pemerintah menyusun sistem pengupahan dalam pengakhiran politik upah murah.

GERAKAN BURUH MELAWAN LUPA:

**GSBI, FSP LEM SPSI, KSPSI-AGN, NIKEUBA- SBSI, FEDERASI OPSI, FBLP,
SERBUK, KSBSI, DPD SPN DKI JAKARTA, POLITIK RAKYAT, PEREMPUAN
MAHARDIKA, PEMBEBASAN dan PPR, GSPB.**

DIDUKUNG OLEH:

KOALISI MASYARAKAT SIPIL MELAWAN LUPA